



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK *****, tempat dan tanggal lahir #0341#, 26 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK *****, tempat dan tanggal lahir Padang, 13 April 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Bagalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 18 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 24 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ***/**/**/****, tanggal 17 September 2005;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kontrakan di Kabupaten Dharmasraya, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya, lamanya, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Status pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan, perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama,
 - a. ANAK I, NIK, *****, tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya/21 Maret 2006, jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun;
 - b. ANAK II NIK, *****, tempat dan tanggal lahir, Padang/10 Juni 2010, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun;Anak tersebut di bawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon, bekerja sebagai Petani, dengan Penghasilan kurang lebih perbulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon terlalu mementingkan diri sendiri dibandingkan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, selama berumah tangga;
 - c. Bahwa Termohon kurang berpamitan kepada Pemohon ketika keluar dari rumah;
 - d. Bahwa Termohon kurang melayani Pemohon selama berumah tangga, seperti menghidangkan makanan ;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Termohon terlalu berlebihan dalam menuntut kebutuhan hidup kepada Pemohon selama berumah tangga;
 - f. Bahwa Termohon mempunyai laki-laki lain selama berumah tangga bersama Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir 2017 disebabkan karena Termohon masih mempunyai laki-laki lain, walaupun Pemohon dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasehati Termohon, namun Termohon tetap memilih selingkuhannya dibandingkan Pemohon. Sehingga Pemohon langsung mentalak Termohon. Pada saat itu Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Lubuk Bagalung, Kota Padang. Sedangkan Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
 7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, lamanya sampai sekarang;
 8. Bahwa Pemohon telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
 10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
 11. Bahwa atas keinginan Pemohon tersebut, Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa hak hak Termohon pasca perceraian,
 12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON bin Saidan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di muka sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 26 Juli 2024 dan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 02 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon atas adanya permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***/**/**/**** yang dikeluarkan oleh KUA Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 17 September 2005 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kab. Dharmasraya;; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 September 2005 di KUA Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kontrakan di Kabupaten Dharmasraya, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya, lamanya, sampai akhirnya berpisah;;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
- ANAK I , NIK, *****, tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya/21 Maret 2006, jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun;
- ANAK II NIK, *****, tempat dan tanggal lahir, Padang/10 Juni 2010, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun;;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sejak akhir tahun 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama kurang lebih 7 Tahun;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon terlalu mementingkan diri sendiri dibandingkan Pemohon;
 - Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, selama berumah tangga;
 - Bahwa Termohon sering tidak berpamitan kepada Pemohon ketika keluar dari rumah;
 - Bahwa Termohon kurang melayani Pemohon selama berumah tangga, seperti menghidangkan makanan ;
 - Bahwa Termohon terlalu berlebihan dalam menuntut kebutuhan hidup kepada Pemohon selama berumah tangga;
 - Bahwa Termohon mempunyai laki-laki lain selama berumah tangga bersama Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih pada akhir 2017 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi, saling mengunjungi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah minantu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 September

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 di KUA Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kontrakan di Kabupaten Dharmasraya, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya, lamanya, sampai akhirnya berpisah;;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - ANAK I , NIK, *****, tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya/21 Maret 2006, jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun;
 - ANAK II , NIK, *****, tempat dan tanggal lahir, Padang/10 Juni 2010, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun;;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2012 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun sampai dengan sekarang, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat keduanya bersitegang dan saling mendiamkan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon terlalu mementingkan diri sendiri dibandingkan Pemohon;
- Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, selama berumah tangga;
- Bahwa Termohon kurang berpamitan kepada Pemohon ketika keluar dari rumah;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon kurang melayani Pemohon selama berumah tangga, seperti menghadirkan makanan ;
- Bahwa Termohon terlalu berlebihan dalam menuntut kebutuhan hidup kepada Pemohon selama berumah tangga;
- Bahwa Termohon mempunyai laki-laki lain selama berumah tangga bersama Pemohon;;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon beserta Nafkah Iddah dan Mut'ah yang ditentukan oleh hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 26 Juli 2024 dan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 02 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتته فهو ظالم - أو قال : لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan oleh Bahwa Termohon terlalu berlebihan dalam menuntut kebutuhan hidup kepada Pemohon selama berumah tangga, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada kurang lebih pada akhir 2017, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Termohon tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Pemohon sampai sekarang, dan antara Pemohon dengan Termohon serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis untuk membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Termohon yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Pemohon memiliki hujjah/bukti";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2017 yang lalu, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan keluarga keduanya telah mengupayakan perdamaian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Tahun 2017 lamanya, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, bahwa petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejjiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*) nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan";

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama Tahun 2017 berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah selain karena sesuatu halangan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang imperatif bagi seorang mantan suami kepada mantan istrinya, bahkan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berwenang untuk membebaskan kewajiban tersebut kepada mantan suami meskipun tanpa ada gugatan. Dengan demikian ketentuan mengenai nafkah iddah dan mut'ah jika dikabulkan tanpa gugatan merupakan dispensasi dari asas umum hukum acara tentang larangan bagi hakim untuk mengabulkan lebih dari yang diminta (*ultra petita partium*);

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon bukan semata-mata hanya pelaksanaan kewajiban yang diletakkan oleh undang-undang kepada Pemohon pasca jatuhnya perceraian, tetapi juga memberikan pengaruh secara sosiologis terutama kepada lingkungan keluarga Termohon dan publik. Oleh karena apabila Pemohon tidak dibebani menjalankan kewajiban tersebut, hal itu dapat menimbulkan image negatif kalau Termohon adalah istri yang pembangkang atau durhaka kepada Pemohon, yang secara tidak langsung bisa merupakan pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap diri Termohon;

Menimbang, berdasarkan pasal 149 KHI dijelaskan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, dalam hal ini, Termohon tidak mengajukan gugatan tentang hal tersebut karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun Hakim memandang walaupun tidak diminta oleh Termohon, sedang Pemohon dipandang mampu untuk hal yang demikian, karena Pemohon menyanggupi untuk nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah), maka Hakim secara *ex officio* akan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa iddah tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis derogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Menghukum Pemohon membayar nafkah Iddah dan Mut'ah Kepada Termohon sejumlah Rp.2.500.000,00-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama Pulau Punjung;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Rahmadina Zaid, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

TTD

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Rahmadina Zaid, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	70.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

